

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 011/HK.01.01/K.JI-06/08/2023**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR : 006.1/HK.01.01/K.JI-06/05/2023 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GRESIK**

KETUA BAWASLU KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- :
- : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal : 30 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

KETUA


ACHMAD NADHORI, S.E.

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Nomor : 011/HK.01.01/K.JI-06/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GRESIK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Ach. Nadhori, S.E.	Ketua	Koordinator
2.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Habibur Rohman, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah
4.	Robbah Khunaifi, S.HI., M.E.	Anggota	Pengarah
5.	Rozikin, S.E.	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Rofa'atul Hidayah, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Sekretaris Pengarah			
7.	Supratikno, S.E. M.M	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
8.	Ach. Suprayogi, S.E.	Kasubag Administrasi	Ketua
V Sekretaris			
9.	Edi Sudrajat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
10.	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
11.	M. Athok Ibnu Yasar, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Rochman Arif, S.I.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Ariska Dwi Chandra, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Mohamad Adlin Perkasa Alam, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Khoirul Umam, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Moch. Sholihul Anam, S.Si.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Muhammad Mahsuli Aziz, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Arief Rachmanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Fuji Fatul Apriliana, S.Psi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Sylvia Anggraeni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota